



PUTUSAN

Nomor : 64/Pid.Sus/2023/PN Mtp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RUDIANSYAH Alias BUSU Bin H. DARUN**
Tempat Lahir : Balau
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 19 April 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Balau RT.002 RW.001 Kec. Karang Intan
Kab. Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Pendidikan : SD Kelas VI (Tidak Tamat)

Terdakwa menghadap didepan persidangan ini dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim Ketua melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 64/Pen.Pid/2023/PN Mtp tanggal 16 Pebruari 2022 yang menunjuk **RAHMI FAUZI, SH dan MUHAMMAD NOOR, SH** keduanya Advokad dan Penasihat Hukum yang tergabung dalam POSBAKUM Pengadilan Negeri Martapura yang berkantor di LBH Intan Martapura Jalan Ahmad Yani Km.39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura untuk menjadi Penasihat Hukum bagi terdakwa **RUDIANSYAH Alias BUSU Bin H. DARUN ;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Oktober 2022 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022 ;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mtp



2023 ;

4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2023 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 10 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **RUDIANSYAH Alias BUSU Bin H. DARUN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa RUDIANSYAH Alias BUSU Bin H. DARUN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUDIANSYAH Alias BUSU Bin H. DARUN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama **Terdakwa** dalam tahanan sementara dengan perintah **Terdakwa** tetap ditahan, **dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,33 gram (plastik klip 0,19 x 4 = 0,76 gram) berat bersih 0,57 gram;
 - 1 (satu) buah hp merk OPPO warna biru;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah mancis warna merah;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel plastik klip.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar **Terdakwa RUDIANSYAH Alias BUSU Bin H. DARUN** dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RUDIANSYAH Alias BUSU Bin H. DARUN pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di rumah Saksi SUGIANTO di Jalan Seledri RT.19/RW.05 Kelurahan Sei Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Martapura berwenang mengadili karena Terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Kabupaten Banjar dan tempat kediaman sebagian besar saksi – saksi berada dalam daerah hukum Kabupaten Banjar, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa ditelpon oleh Saksi LUKMANUL HAKIM dimana Saksi LUKMANUL HAKIM memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disanggupi oleh Terdakwa. Selanjutnya pada sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi LUKMANUL HAKIM di rumah Saksi SUGIANTO di Jalan Seledri RT.19/RW.05 Kelurahan Sei Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMANUL HAKIM dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi LUKMANUL HAKIM.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WITA ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah Saksi SUGIANTO, Terdakwa didatangi beberapa Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar yaitu Saksi KHAIRONI dan Saksi ASH ADZ AL MULTAZAM. Selanjutnya berdasarkan penggeledahan rumah dan badan yang dilakukan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,33 gram (plastik klip $0,19 \times 4 = 0,76$ gram) berat bersih 0,57 gram, uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis warna merah, dan 1 (satu) bundel plastik klip.

Berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM di Banjarmasin dengan No. LP.Nar.K.22.1158 tertanggal 17 Oktober 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbaudidapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/98/X/RES.4.2/2022 tanggal 05 Oktober 2022 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 Oktober 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu diperoleh kesimpulan berat kotor 1,33 gram (plastik klip $0,19 \times 4 = 0,76$ gram) dan berat bersih 0,57 gram kemudian sabu – sabu disisihkan seberat 0,04 gram kemudian sabu – sabu disisihkan seberat 0,04 gram untuk diuji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin sehingga berat bersih sabu – sabu 0,53 gram sebagai pembuktian di persidangan.

Bahwa Terdakwa RUDIANSYAH Alias BUSU Bin H. DARUN dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, serta Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa RUDIANSYAH Alias BUSU Bin H. DARUN pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di rumah Saksi SUGIANTO di Jalan Seledri RT.19/RW.05 Kelurahan Sei Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Martapura berwenang mengadili karena Terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Kabupaten Banjar dan tempat kediaman sebagian besar saksi – saksi berada dalam daerah hukum Kabupaten Banjar, telahtanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WITA ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah Saksi SUGIANTO, Terdakwa didatangi beberapa anggota Polres Banjar yaitu Saksi KHAIRONI dan Saksi ASH ADZ AL MULTAZAM. Selanjutnya berdasarkan penggeledahan rumah dan badan yang dilakukan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,33 gram (plastik klip 0,19 x 4=0,76 gram) berat bersih 0,57 gram, uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis warna merah, dan 1 (satu) bundel plastik klip.

Berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM di Banjarmasin dengan No. LP.Nar.K.22.1158 tertanggal 17 Oktober 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbaudidapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/98/X/RES.4.2/2022 tanggal 05 Oktober 2022 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 05 Oktober 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu diperoleh kesimpulan berat kotor 1,33 gram (plastik klip

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mtp



0,19 x 4 = 0,76 gram) dan berat bersih 0,57 gram kemudian sabu – sabu disisihkan seberat 0,04 gram kemudian sabu – sabu disisihkan seberat 0,04 gram untuk diuji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin sehingga berat bersih sabu – sabu 0,53 gram sebagai pembuktian di persidangan.

Bahwa Terdakwa RUDIANSYAH Alias BUSU Bin H. DARUN dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi Terdakwatetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi KHAIRONI.**

- Bahwa saksi dan anggota polri lainnya ada mengamankan sdr LUKMANUL HAKIM pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 skj. 15.00 wita di Jalan Dahlia IV gg. Asparagus kec. Martapura kab. Banjar dengan barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu yang menurut pengakuannya sabu-sabu tersebut didapatnya dengan cara membelinya dari terdakwa RUDIANSYAH Als BUSU Bin (Alm) H. DARUN. Kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 skj. 13.30 wita setelah memastikan keberadaan terdakwa di rumah sdr SUGIANTO di Jl. Seledri Rt. 19 / 05 kel. Sei Ulin kec. Banjarbaru Utara kota Banjarbaru saksi dan anggota polri lainnya langsung mendatangi alamat tersebut dan benar saja terdakwa ada di rumah tersebut tepatnya sedang duduk di dapur sendirian dan dari terdakwasaksi dan anggota polri lainnya berhasil mengamankan brang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,33 gram (plastik klip 0,19 x 4 = 0,76 gram) berat bersih 0,57 gram dengan rincian untuk yang 1 (satu) paket waktu itu dipegang terdakwa ditangannya sebelah kanan dan yang 3 (tiga) paket sabu-sabu dan barang bukti lainnya yang berhasil diamankan yaitu berupa uang hasil



penjualan sabu-sabu sebesar RP. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis warna merah dan 1 (satu) bundel plastik klip berada atau ditaruh terdakwa dilantai dibagian dapur rumah sdr SUGIANTO yang mana waktu itu terdakwa sedang duduk didepan semua barang bukti tersebut. Dan saksi dan anggota polri lainnya juga ada bertanya kepada terdakwa mengenai sabu-sabu yang saksi dan anggota polri lainnya amankan dari sdr LUKANUL HAKIM dan terdakwa mengakui kalau tersebut adalah sabu-sabu yang dibeli dari terdakwa. Yang kemudian terdakwa RUDIANSYAH Als BUSU Bin (Alm) H. DARUN beserta barang bukti saksi dan anggota polri lainnya bawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Banjar guna penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi LUKMANUL HAKIM als LUKMAN bin MUKSIN

- Bahwa pada hari selasa tanggal 04 Oktober 2022 Skj 11.00 Wita saksi bertemu dengan Sdr. ICAL di depan Gg Jalan veteran kemudian Sdr. ICAL memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 260.000, (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk bisa membelikan 1 (satu) paket sabu-sabu dan uang sisanya sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah diberikan sebagai upah dan uang bensin kemudian pada pukul 12.00 wita kemudian saksi pergi untuk mendatangi rumah Sdr. RUDI yang beralamatkan di jalan sungai ulin banjarbaru, dan ketika saksi bertemu dengan Sdr. RUDI uang tersebut saksi serahkan kepada Sdr. RUDI sebesar Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut.
- Bahwa setelah saksi mendapatkan sabu-sabu kemudian saksi kembali ke jalan Dahlia IV Gg Asparagus, Kec. Martapura, Kab. Banjar untuk menyerahkan kembali 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Sdr. ICAL namun belum sempat saksi ketemu dengan Sdr. ICAL tiba-tiba dari arah depan kendaraan saksi di cegat oleh beberapa orang yang mengaku dari kepolisian Sat Narkoba, setelah di lakukan pengeledahan kemudian di temukan barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu yang saksi simpan di bawah jok sepeda motor saksi, setelah pengeledahan selesai kemudian saksi dibawa dan di amankan di kantor Kepolisian Resort Banjar guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **SUGIANTO Bin JAINAL**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 skj. 12.30 wita terdakwa RUDIANSYAH Als BUSU Bin (Alm) H. DARUN memang ada datang kerumah saksi di Jl. Seledri Rt. 19 / 05 kel. Sei Ulin kec. Banjarbaru Utara kota Banjarbaru saksi sendirian sambil membawa 1 (satu) ekor ayam dan mengajak saksi untuk menyabung ayam antara ayam miliknya dengan ayam milik saksi tapi waktu itu saksi bilang sore saja karena saksi lagi sibuk dengan pekerjaan saksi yaitu mengumpulkan barang bekas untuk saksi jual di halaman rumah saksi. Dan lalu saksi sempat melihat terdakwa memandikan dan membersihkan taji ayam miliknya, yang lalu selang beberapa lama yaitu skj. 13.30 wita terdakwa ada meminta ijin kepada saksi untuk memasak mie di dapur didalam rumah saksi yang kemudian tidak lama berselang ada beberapa orang datang yang mengaku dari anggota Sat Narkoba Polres Banjar yang juga mengamankan saksi yang lalu saksi dibawa masuk kedalam rumah untuk menyaksikan penggeledahan yang mereka lakukan, dan setelah saksi masuk saksi melihat terdakwa sudah diamankan dan saksi juga melihat barang bukti yaitu berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,33 gram (plastik klip 0,19 x 4 = 0,76 gram) berat bersih 0,57 gram, uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar RP. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis warna merah dan 1 (satu) bundel plastik klip yang berada atau ditaruh terdakwa dilantai dibagian dapur rumah saksi yang mana waktu itu terdakwa sedang duduk didepan semua barang bukti tersebut bersama dengan anggota Kepolisian. Yang kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh anggota Kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 skj. 13.00 wita Terdakwa ada ditelpon oleh sdra LUKMANUL HAKIM dan bertanya kepada Terdakwa " MANG DIMANA PIAN APAKAH UMPAT MENUKAR " lalu Terdakwa jawab " DI JALAN, KAWA AE ". Lalu tidak beberapa lama sdra LUKMANUL HAKIM ada menchat Terdakwa" DIMANA



SUDAH " lalu Terdakwa jawab " AKU DIWADAH GIANTO " lalu dia bilang kepada Terdakwa " LUN UMPAT MENUKAR 250 RIBU " lalu Terdakwa jawab " YA " dan tidak lama berselang sdr LUKMANUL HAKIM ada datang dan kami bertemu didepan rumah sdr SUGIANTO yang lalu Terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada sdr LUKMANUL HAKIM dan sdr LUKMANUL HAKIM ada menyerahkan uang kepada Terdakwa. Yang lalu sdr LUKMANUL HAKIM langsung pergi. Dan sdr LUKMANUL HAKIM membeli sabu-sabu kepada Terdakwa baru 1 (satu) kali.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 skj. 13.30 wita ketika Terdakwa sedang berada didapur di dalam rumah sdr SUGIANTO di Jl. Seledri Rt. 19 / 05 kel. Sei Ulin kec. Banjarbaru Utara kota Banjarbaru Terdakwa ada didatangi oleh beberapa orang anggota Kepolisian yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Banjar yang mana pada waktu itu langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,33 gram (plastik klip 0,19 x 4 = 0,76 gram) berat bersih 0,57 gram dengan rincian untuk yang 1 (satu) paket Terdakwa pegang ditangan Terdakwa sebelah kanan dan yang 3 (tiga) paket sabu-sabu Terdakwa taruh dilantai tepatnya dibagian dapur sdr SUGIANTO serta barang bukti lainnya yang berhasil diamankan yaitu berupa uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar RP. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis warna merah dan 1 (satu) bundel plastik klip Terdakwa taruh dilantai didalam rumah tepatnya dibagian dapur yang mana waktu itu Terdakwa sedang duduk didepannya. Dan lalu Terdakwa Ada dipertemukan dengan sdr LUKMANUL HAKIM yang ternyata sudah lebih dahulu diamankan, dan Terdakwa ada ditanya mengenai asal usul sabu-sabu yang diamankan dari sdr LUKMANUL HAKIM yang lalu Terdakwa mengakui kalau sdr LUKMANUL HAKIM ada membeli sabu-sabu kepada Terdakwa sebelumnya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Banjar ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,33 gram (plastik klip 0,19 x 4 = 0,76 gram) berat bersih 0,57 gram;
- 1 (satu) buah hp merk OPPO warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah mancis warna merah;
- 1 (satu) bundel plastik klip.
- Uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 skj. 13.00 wita Terdakwa ada ditelpon oleh sdra LUKMANUL HAKIM dan bertanya kepada Terdakwa " MANG DIMANA PIAN APAKAH UMPAT MENUKAR " lalu Terdakwa jawab " DI JALAN, KAWA AE ". Lalu tidak beberapa lama sdra LUKMANUL HAKIM ada menchat Terdakwa" DIMANA SUDAH " lalu Terdakwa jawab " AKU DIWADAH GIANTO " lalu dia bilang kepada Terdakwa " LUN UMPAT MENUKAR 250 RIBU " lalu Terdakwa jawab " YA " dan tidak lama berselang sdra LUKMANUL HAKIM ada datang dan kami bertemu didepan rumah sdra SUGIANTO yang lalu Terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada sdra LUKMANUL HAKIM dan sdra LUKMANUL HAKIM ada menyerahkan uang kepada Terdakwa. Yang lalu sdra LUKMANUL HAKIM langsung pergi. Dan sdra LUKMANUL HAKIM membeli sabu-sabu kepada Terdakwa baru 1 (satu) kali.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 skj. 13.30 wita ketika Terdakwa sedang berada didapur di dalam rumah sdra SUGIANTO di Jl. Seledri Rt. 19 / 05 kel. Sei Ulin kec. Banjarbaru Utara kota Banjarbaru Terdakwa ada didatangi oleh beberapa orang anggota Kepolisian yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Banjar yang mana pada waktu itu langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,33 gram (plastik klip 0,19 x 4 = 0,76 gram) berat bersih 0,57 gram dengan rincian untuk yang 1 (satu) paket Terdakwa pegang ditangan Terdakwa sebelah kanan dan yang 3 (tiga) paket sabu-sabu Terdakwa taruh dilantai tepatnya dibagian dapur sdra SUGIANTO serta barang bukti lainnya yang berhasil diamankan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berupa uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar RP. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis warna merah dan 1 (satu) bundel plastik klip Terdakwa taruh dilantai didalam rumah tepatnya dibagian dapur yang mana waktu itu Terdakwa sedang duduk didepanya. Dan lalu Terdakwa Ada dipertemukan dengan sdr LUKMANUL HAKIM yang ternyata sudah lebih dahulu diamankan, dan Terdakwa ada ditanya mengenai asal usul sabu-sabu yang diamankan dari sdr LUKMANUL HAKIM yang lalu Terdakwa mengakui kalau sdr LUKMANUL HAKIM ada membeli sabu-sabu kepada Terdakwa sebelumnya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Satresnarkoba Polres Banjar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu sebagai berikut :

Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **RUDIANSYAH Alias BUSU Bin H. DARUN** dan Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Unsur 2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa ditelpon oleh Saksi LUKMANUL HAKIM dimana Saksi LUKMANUL HAKIM memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disanggupi oleh Terdakwa. Selanjutnya pada sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi LUKMANUL HAKIM di rumah Saksi SUGIANTO di Jalan Seledri RT.19/RW.05 Kelurahan Sei Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi LUKMANUL HAKIM dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi LUKMANUL HAKIM.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WITA ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah Saksi SUGIANTO, Terdakwa didatangi beberapa Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar yaitu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi KHAIRONI dan Saksi ASH ADZ AL MULTAZAM. Selanjutnya berdasarkan penggeledahan rumah dan badan yang dilakukan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,33 gram (plastik klip 0,19 x 4=0,76 gram) berat bersih 0,57 gram, uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis warna merah, dan 1 (satu) bundel plastik klip.

Berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM di Banjarmasin dengan No. LP.Nar.K.22.1158 tertanggal 17 Oktober 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbaudidapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3: Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa ditelpon oleh Saksi LUKMANUL HAKIM dimana Saksi LUKMANUL HAKIM memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disanggupi oleh Terdakwa. Selanjutnya pada sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi LUKMANUL HAKIM di rumah Saksi SUGIANTO di Jalan Seledri RT.19/RW.05 Kelurahan Sei Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi LUKMANUL HAKIM dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi LUKMANUL HAKIM.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WITA ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah Saksi SUGIANTO, Terdakwa didatangi beberapa Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar yaitu Saksi KHAIRONI dan Saksi ASH ADZ AL MULTAZAM. Selanjutnya berdasarkan penggeledahan rumah dan badan yang dilakukan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 1,33 gram (plastik klip 0,19 x 4=0,76 gram) berat bersih 0,57 gram, uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis warna merah, dan 1 (satu) bundel plastik klip.

Berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM di Banjarmasin dengan No. LP.Nar.K.22.1158 tertanggal 17 Oktober 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbaudidapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga dakwaan selanjutnya tidak perlu di pertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI NO.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum dalam memperjualbelikan Narkotika Golongan I" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga dikenakan Pidana

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mtp



denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka



lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDIANSYAH Alias BUSU Bin H. DARUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum dalam memperjualbelikan Narkotika Golongan I”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,33 gram (plastik klip 0,19 x 4 = 0,76 gram) berat bersih 0,57 gram;
 - 1 (satu) buah hp merk OPPO warna biru;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah mancis warna merah;
 - 1 (satu) bundel plastik klip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **SELASA**, tanggal **21 MARET 2023**, oleh kami **IWAN GUNADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RISDIANTO, S.H**, dan **Dr. INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOR EFANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **ELITA INAS PUTRI HARTIWI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

(RISDIANTO, S.H)

HAKIM KETUA,

(IWAN GUNADI, SH)

(Dr. INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H, M.H)

PANITERA PENGGANTI,

(NOR EFANSYAH, S.H.)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)